

RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA PEMASANGAN
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN FIRE SUPPRESSION SYSTEM FM-200
POWER PLANT PLTP DIENG UNIT 1**

Nomor : RKS-023-PST/GDE/III/2021

Tanggal : 3 Maret 2021



GEO DIPA ENERGI

Head Office:

Gedung Aldevco Octagon Lantai 2

Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan

Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930

www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran Fire
Supression System Power Plant PLTP Dieng Unit 1
Mata Anggaran/WBS : D1-21-CP-04-01-02

Jakarta, 3 Maret 2021

Disiapkan Oleh:
Panitia Pengadaan

Adyatnika Pradhana
Ketua

Pejabat Berwenang:

Dodi Herman
Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Jasa Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran Fire Supression System Power Plant PLTP Dieng Unit 1.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

| No | Para Pihak | Pejabat Terkait | Keterangan |
|----|---------------------|---|---------------------|
| 1 | Pengguna | HSE Manager | Perencana Pekerjaan |
| 2 | Pejabat Berwenang | Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga | Pemberi Kerja |
| 3 | Direksi Pekerjaan | General Manager Unit Dieng | |
| 4 | Pengawas Lapangan | HSE Superintendent | |
| 5 | Pelaksana Pengadaan | Panitia Pengadaan Kantor Pusat | |

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan jasa terkait di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

| No | Metode Pengadaan | Beri Tanda \checkmark | Usulan Nama Penyedia |
|----|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Pelelangan Dengan Prakualifikasi | - | - |
| 2 | Pelelangan Dengan Pascakualifikasi | \checkmark | - |
| 3 | Pemilihan Langsung | - | - |
| 4 | Penunjukan Langsung | - | - |

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

| No | Tahapan | Hari/Tanggal/Waktu | Tempat |
|----|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | Penjelasan RKS | Rabu/24 Maret 2021/14:00 WIB | Online Meeting |
| 2 | Kunjungan Lapangan | - | PLTP Dieng Unit 1 |
| 3 | Pemasukan Penawaran | Rabu/31 Maret 2021/14:00 WIB | Online Meeting |
| 4 | Pembukaan Penawaran | Rabu/31 Maret 2021/14:00 WIB | Online Meeting |

| | | | |
|---|----------------------------|-----|--------------------------|
| 5 | Klarifikasi dan Negosiasi: | TBD | Online Meeting |
| 6 | Verifikasi Fisik | - | Kantor/Workshop Penyedia |

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

| Penyedia | Kriteria |
|--------------------|--|
| Bentuk Badan Hukum | Perseroan Terbatas |
| Kualifikasi Usaha | Kecil/Menengah/Besar |
| Bidang | Sistem Pemadam Kebakaran |
| Sub Bidang | Jasa Pemasangan Sistem Pemadam Kebakaran |

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

| Ijin Usaha | Beri Tanda ✓ |
|------------|--------------|
| SIUP/IUT | ✓ |
| TDP/NIB | ✓ |
| Domisili | ✓ |
| SIUJK | - |
| SBU | - |

5.3. Memiliki Pengalaman:

| Pengalaman Sejenis | Waktu Pelaksanaan | Minimal Jumlah & Nilai |
|--|-------------------|--|
| Jasa Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran Fire Supression System Power Plant PLTP Dieng Unit 1 | 5 tahun terakhir | Minimal 3 (tiga) Pekerjaan dengan minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per pekerjaan |

5.4. Larangan

| Larangan | Beri Tanda ✓ |
|---|--------------|
| Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit | ✓ |
| Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan | ✓ |
| Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan | ✓ |
| Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana | ✓ |

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

| Metode Penyampaian Dokumen Penawaran | Beri Tanda ✓ |
|--------------------------------------|--------------|
| 1 Tahap 1 Sampul | - |
| 1 Tahap 2 Sampul | ✓ |
| 2 Tahap 2 Sampul | - |

6.2. Format Surat-surat

| Metode Penyampaian Dokumen Penawaran | Beri Tanda ✓ | Format | Keterangan |
|---|--------------|---------------------|--|
| Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis | ✓ | Sesuai Lampiran RKS | |
| Surat Pengantar Penawaran Harga | ✓ | Sesuai Lampiran RKS | <ul style="list-style-type: none"> • Masa Berlaku Penawaran 60 hari |
| Jaminan Penawaran | - | Sesuai Format Bank | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender • Diterbitkan oleh Bank BUMN |
| Pakta Integritas | ✓ | Sesuai Lampiran RKS | |
| Surat-Surat Pernyataan | ✓ | Sesuai Lampiran RKS | |

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam link Google drive terpisah, terdiri dari:

| No | Dokumen | Hard File | Soft Copy Pdf |
|-----------------------------|--|-----------|---------------|
| Dokumen Administrasi | | | |
| 1 | Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis | | ✓ |
| 2 | Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara. | | ✓ |
| 3 | Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya | | ✓ |
| 4 | Pakta Integritas | | ✓ |
| 5 | Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) | | ✓ |
| 6 | SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku | | ✓ |
| Dokumen Teknis | | | |
| 7 | Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian | | ✓ |
| 8 | Daftar Personil + Safety Officer Minimal document CV dan Sertifikat. | | |
| 9 | Daftar Alat Berat & Peralatan Disertai Dengan Foto | | ✓ |
| 10 | Metode Pekerjaan & SOP | | ✓ |
| 11 | Program Kerja & Time Schedule | | ✓ |
| 12 | Hse Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA) | | |

6.4. Dokumen Penawaran Harga

| No | Dokumen | Hard File | Soft Copy Pdf |
|----|---------------------------------|-----------|---------------|
| 1 | Surat Pengantar Penawaran Harga | - | ✓ |
| 2 | Lampiran Surat Penawaran Harga | - | ✓ |
| 3 | Jaminan Penawaran | - | - |

6.5. Penyampaian Dokumen

- a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id
- b. Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah
- c. Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- d. Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 7.1. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan sesuai dengan Flowchart terlampir.
- 7.2. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 7.3. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.4. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- 8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

| Metode Evaluasi | Beri Tanda \checkmark | Keterangan |
|--|-------------------------|--|
| Sistem Gugur | - | |
| Sistem Nilai | \checkmark | Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% Penilaian Harga 40% |
| Sistem Nilai Dengan Passing Grade Teknis | - | Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga % |
| Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai | - | Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga % |
| Sistem Harga Terendah | - | |
| Sistem Tunjuk Langsung | - | |

- 8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

- 8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan
- c. Kesesuaian Spesifikasi Peralatan dengan spesifikasi RKS
- d. Supporting Letter/Surat Dukungan atau Factory Quotation
- e. Durasi Pengiriman Barang

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka atau meeting online.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka atau meeting online.

9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Spesifikasi/Kualitas Material
- b. Waktu Pelaksanaan/Durasi Pengiriman Barang
- c. Harga

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

| Metode Perjanjian | Beri Tanda √ | Jangka Waktu Perjanjian | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| | | Single Year | Multi Years |
| Lump Sum | - | - | - |
| Unit Price | √ | √ | - |
| Unit Price & Kontrak Payung | - | - | - |
| Gabungan Lump Sum dan Unit Price | - | - | - |
| Turn Key | - | - | - |
| Sewa | - | - | - |
| Sewa Beli | - | - | - |
| Jenis Perjanjian Lain | - | - | - |

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang No. 1 Th 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka setiap pekerja dan orang lain yang sedang berada di lokasi kerja wajib mendapatkan hak perlindungan atas keselamatan kerja di tempat dimana dia melakukan pekerjaannya. PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng dalam kegiatan perusahaan energi Panasbumi berpotensi terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja seperti peledakan, kebocoran uap panas, gangguan penyakit akibat kerja (PAK) dan kebakaran. Kondisi saat ini di Power Plant (PLTP Dieng) belum tersedia atau terpasang sarana instalasi system proteksi kebakaran *Fire Supression System* Gas FM-200 di area MCC Switch Gear Room dan Control Room Power Plant. Pada saat dilakukan inspeksi dan pengawasan Bidang Keselamatan Operasi Panas Bumi oleh Ditjend EBTKE direkomendasikan agar supaya area tersebut dipasang instalasi sitem proteksi kebakaran sebagai salah satu upaya mencegah resiko terjadinya kebakaran di Power Plant PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.

Instalasi tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya meminimalkan tingkat resiko dan kerugian akibat kebakaran dan untuk mencegah terjadinya *loss preven on* (pencegahan kebakaran) dengan cara memasang system proteksi kebakaran atau dikenal sebagai *Fire Supression System*. Rencana pemasangan Instalasi *Fire Supression System* tentu saja memerlukan *design* dan rencana anggaran biaya (RAB) yang tepat, sehingga kebutuhan *design* terhadap instalasi tersebut mutlak diperlukan sebagai dasar referensi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan perhitungan RAB tersebut telah melalui tahapan *Front End Engineering Design* (F.E.E.D).

Berdasarkan FEED tersebut PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng akan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa berupa pembuatan/pemasangan instalasi sistem proteksi kebakaran *Fire Supression System* Gas FM 200 di area Switch Gear Room/MCC dan Control Room Power Plant.

15. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

Pekerjaan Jasa pemasangan system proteksi kebakaran *Fire Supression System* Gas FM 200 Area MCC Switch Gear Room dan Control Room Power Plant yang dilakukan sbb :

| No | JASA Yang Diminta | QTY | Satuan |
|----------|--|-----|--------|
| | PEMASANGAN FIRE SUPRESSION SYSTEM FM-200 POWER PLANT | | |
| A | KIDDE FIRE SYSTEM MCC VOLUME : (16,8 x 11 x 4,5) M3 | | |
| 1 | Cylinder Assembly, 600 lb (272.1 Kg) Capacity 3" Valve include 502 Lbs FM-200 Agent. P/N : 90-100601-100 | 2 | Unit |
| 2 | Electric Control Head 24 VDC, | 2 | Unit |
| 3 | Discharge Hose 3" | 2 | Unit |
| 4 | Strap Cylinder | 4 | Unit |
| 5 | Pressure Switch, 3 Pole Double Throw | 2 | Unit |
| 6 | Discharge Nozzle, Brass, 360 deg, NPT | 6 | Unit |
| 7 | Aries Control Unit c/w Battery, P/N : 76-600000-001 | 1 | Unit |
| 8 | Photoelectric Smoke Detector c/w Base | 6 | Unit |
| 9 | AI Module | 3 | Unit |
| 10 | ASM Module | 3 | Unit |

| No | JASA Yang Diminta | QTY | Satuan |
|----------|--|-----|--------|
| 11 | AO Module | 1 | Unit |
| 12 | Releasing Module | 1 | Unit |
| 13 | Pull Station | 1 | Unit |
| 14 | Abort Station | 1 | Unit |
| 15 | Bell | 1 | Unit |
| 16 | Horn Strobo | 1 | Unit |
| 17 | Evacuate Area Sign, Signcom | 1 | Unit |
| 18 | Gas Discharge Sign, Signcom | 1 | Unit |
| 19 | Gas Discharge Sign, Signcom | 1 | Unit |
| B | KIDDE FIRE SYSTEM CONTROL ROOM VOLUME : (9,5 X 11 X 4,5) M3 | | |
| 1 | Cylinder Assembly, 900 lb (408 Kg) Capacity 3" Valve include 570 Lbs FM-200 Agent. P/N : 90-100901-001 | 1 | Unit |
| 2 | Electric Control Head 24 VDC, | 1 | Unit |
| 3 | Discharge Hose 3" | 1 | Unit |
| 4 | Strap Cylinder | 2 | Unit |
| 5 | Pressure Switch, 3 Pole Double Throw | 1 | Unit |
| 6 | Discharge Nozzle, Brass, 360 deg, NPT | 4 | Unit |
| 7 | Photoelectric Smoke Detector c/w Base | 4 | Unit |
| 8 | AI Module | 3 | Unit |
| 9 | ASM Module | 3 | Unit |
| 10 | AO Module | 1 | Unit |
| 11 | Releasing Module | 1 | Unit |
| 12 | Pull Station | 1 | Unit |
| 13 | Abort Station | 1 | Unit |
| 14 | Bell | 1 | Unit |
| 15 | Horn Strobo | 1 | Unit |
| 16 | Evacuate Area Sign, Signcom | 1 | Unit |
| 17 | Gas Discharge Sign, Signcom | 1 | Unit |
| 18 | Interface Module Box, Local | 1 | Unit |
| C | INSTALATION, & TESTING COMMISSIONING | | |
| 1 | Material Installation : | | |
| | - CB ERW 1/2" Sch 40, ASTM A-53 Gr A or B Pipe | 200 | Meter |
| | - Pipe Fittings 1 1/2" # 300 Lb | 40 | Ea |
| | - Pipe Support | 40 | Ea |
| | - Painting | 10 | Pail |
| | - AWG # 18 | 200 | Meter |
| | - Kabel NYA 2 x 1.5 mm2 | 100 | Meter |
| | - Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 | 100 | Meter |
| | - High Impact PVC Conduit and Acc | 200 | Meter |
| 2 | Labour | 8 | Orang |
| 3 | Pengesahan Material oleh Disnaker dan Pembuatan Shelter | 5 | Orang |
| 4 | Training di Site | 5 | Orang |
| 5 | Pengesahan System oleh Disnaker (Sertifikasi/SUKET) | 5 | Orang |

16. Spesifikasi Teknis

- 16.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 16.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 16.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 16.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| No | Nama Jasa | Deskripsi Teknis Detail | Satuan | Satuan |
|----|--|-------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Pekerjaan Jasa Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran Fire Supression System Power Plant PLTP Dieng Unit 1 | Dokumen Terlampir | Terlampir | Terlampir |

17. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

- 17.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 17.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

| No | Personil Kunci | Beri Tanda ✓ |
|----|--|--------------|
| 1 | Memiliki sertifikasi Ahli Kebakaran Kelas D, B, dan atau A | ✓ |

- 17.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

| No | Dokumen | Beri Tanda ✓ |
|----|---|--------------|
| 1 | Pengalaman Kerja Bidang Instalasi System Proteksi Kebakaran Gas FM 200 dan <i>Fire Hydrant</i> area Perusahaan Panas Bumi | ✓ |

- 17.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.
- 17.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:

- a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
- b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan terlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

18. Peralatan Kerja Penyedia

- 18.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material/Limbah B3 terkait dengan pekerjaan jasa tersebut.
- 18.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

| No | Peralatan Kerja | Beri Tanda ✓ |
|----|---|--------------|
| 1 | Memiliki workshop/kontrak kerja dengan workshop Pemadam Kebakaran | ✓ |

19. Gambar-Gambar Teknis

- 19.1. Penyedia harus membuat gambar detail atau gambar kerja (detail/working drawing), P&ID dan atau PFD berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik.
- 19.2. Gambar Teknis yang harus disediakan:

| No | Nama Jasa | Drawing Beri Tanda ✓ | |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | Basic Drawing Pemberi Kerja | Detail/Working Design Penyedia |
| 1 | LAY Out MCC Switch Gear Room/MCC dan Control Room Power Plant | [ada] | [✓] |

20. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

21. Health, Safety and Environment (HSE)

- 21.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 21.2. Penyedia harus menunjuk *safety officer* di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. *safety officer* harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

22. Asuransi

- 22.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 22.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

23. Garansi

- 23.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 23.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 23.3. Jangka waktu garansi adalah:

| Jangka Waktu Garansi | Sejak |
|----------------------|----------------|
| 6 (enam) bulan | BAST Pekerjaan |

- 23.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 23.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

24. Jangka Waktu

- 24.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

| No | Pekerjaan Jasa | Durasi Pelaksanaan |
|----|--|--|
| 1 | Jasa Pemasangan <i>Fire Supression System</i> Gas FM 200 | 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKPP diterbitkan |

- 24.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 24.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 24.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

25. Perpanjangan Jangka Waktu

- 25.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 25.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 25.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

26. Denda

- 26.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 26.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

| Pengenaan Denda | Beri Tanda | Nilai Denda | Maksimum Hari | Maksimum Nilai |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------------|----------------|
| | √ | Perhari | Keterlambatan | Denda |
| Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian | √ | 0,25% | 20 Hari Kalender | 5 % |

27. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure*, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

28. Tahapan Pembayaran

28.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

| No | Tahap Pembayaran | Persentase | Milestones |
|----|------------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | Tahap 1 | 100 % | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan |

29. Rekening Bank

29.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

29.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

30. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

30.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

| No | Dokumen |
|----|---|
| 1 | Surat Permohonan Pembayaran |
| 2 | Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy |
| 3 | Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy |
| 4 | Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx) |
| 5 | Copy NPWP |
| 6 | Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian |
| 7 | Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan |
| 8 | Service Acceptance (SA) |
| 9 | Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian |
| 10 | Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan |

- 30.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.
- 30.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 30.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

31. Jaminan-Jaminan

31.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Security*) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (*bank guarantee*) dengan kondisi *unconditional* dan *irrevocable*, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

31.2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (*bank guarantee*) dengan kondisi *unconditional* dan *irrevocable*, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya

berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.

- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Selesai Masa Garansi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

32.1 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

32.2 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

32.3 Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

| No | Barang | Harga Satuan (Rp) | Jumlah | Satuan | Sub Total (Rp) |
|--|--|-------------------|--------|--------|----------------|
| A KIDDE FIRE SYSTEM MCC VOLUME : (16,8 x 11 x 4,5) M3 | | | | | |
| 1 | Cylinder Assembly, 600 lb (272.1 Kg) Capacity 3" Valve include 502 Lbs FM-200 Agent. P/N : 90-100601-100 | [input data] | 2 | Unit | [input data] |
| 2 | Electric Control Head 24 VDC, | [input data] | 2 | Unit | [input data] |
| 3 | Discharge Hose 3" | [input data] | 2 | Unit | [input data] |
| 4 | Strap Cylinder | [input data] | 4 | Unit | [input data] |
| 5 | Pressure Switch, 3 Pole Double Throw | [input data] | 2 | Unit | [input data] |
| 6 | Discharge Nozzle, Brass, 360 deg, NPT | [input data] | 6 | Unit | [input data] |
| 7 | Aries Control Unit c/w Battery, P/N : 76-600000-001 | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 8 | Photoelectric Smoke Detector c/w Base | [input data] | 6 | Unit | [input data] |
| 9 | AI Module | [input data] | 3 | Unit | [input data] |
| 10 | ASM Module | [input data] | 3 | Unit | [input data] |
| 11 | AO Module | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 12 | Releasing Module | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 13 | Pull Station | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 14 | Abort Station | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 15 | Bell | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 16 | Horn Strobo | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 17 | Evacuate Area Sign, Signcom | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 18 | Gas Discharge Sign, Signcom | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 19 | Interface Module Box, Local | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| B KIDDE FIRE SYSTEM CONTROL ROOM VOLUME : (9,5 X 11 X 4,5) M3 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--------------|---|------|--------------|
| 1 | Cylinder Assembly, 900 lb (408 Kg) Capacity 3" Valve include 570 Lbs FM-200 Agent. P/N : 90-100901-001 | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 2 | Electric Control Head 24 VDC, | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 3 | Discharge Hose 3" | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 4 | Strap Cylinder | [input data] | 2 | Unit | [input data] |
| 5 | Pressure Switch, 3 Pole Double Throw | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 6 | Discharge Nozzle, Brass, 360 deg, NPT | [input data] | 4 | Unit | [input data] |
| 7 | Photoelectric Smoke Detector c/w Base | [input data] | 4 | Unit | [input data] |
| 8 | AI Module | [input data] | 3 | Unit | [input data] |
| 9 | ASM Module | [input data] | 3 | Unit | [input data] |
| 10 | AO Module | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 11 | Releasing Module | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 12 | Pull Station | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 13 | Abort Station | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 14 | Bell | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 15 | Horn Strobo | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 16 | Evacuate Area Sign, Signcom | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 17 | Gas Discharge Sign, Signcom | [input data] | 1 | Unit | [input data] |
| 18 | Interface Module Box, Local | [input data] | 1 | Unit | [input data] |

**C INSTALATION, & TESTING
COMMISSIONING**

| | | | | | |
|---|--|--------------|-----|-------|--------------|
| 1 | Material Installation | | | | |
| | '- CB ERW 1/2" Sch 40, ASTM A-53 Gr A or B Pipe | [input data] | 200 | Meter | [input data] |
| | '- Pipe Fittings 1 1/2" # 300 Lb | [input data] | 40 | EA | [input data] |
| | '- Pipe Support | [input data] | 40 | EA | [input data] |
| | '- Painting | [input data] | 10 | Pail | [input data] |
| | '- AWG # 18 | [input data] | 200 | Meter | [input data] |
| | '- Kabel NYA 2 x 1.5 mm2 | [input data] | 100 | Meter | [input data] |

| | | | | | |
|---|---|--------------|-----|-------|--------------|
| | ' - Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 | [input data] | 100 | Meter | [input data] |
| | ' - High Impact PVC Conduit and Acc | [input data] | 200 | Meter | [input data] |
| 2 | Labour | [input data] | 8 | Orang | [input data] |
| 3 | Pengesahan Material oleh Disnaker dan Pembuatan Shelter | [input data] | 5 | Orang | [input data] |
| 4 | Training di Site | [input data] | 5 | Orang | [input data] |
| 5 | Pengesahan System oleh Disnaker (Sertifikasi/SUKET) | [input data] | 5 | Orang | [input data] |
| | | Sub Total | | | [input data] |
| | | PPN | | | [input data] |
| | | Total | | | [input data] |

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

32.4 Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No. No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

32.5 Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

32.6 Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.


Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]


materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]


32.7 Lampiran Flowchart Penyampaian Dokumen Penawaran



Sistem secara keseluruhan







LEGEND NOTES

TABUNG CILYNDER

NOZZLE

GEO DIPA ENERGI
UNIT DENG

PT. RAMAI JAYA ABADI
KONSTRUKSI & KONSULTANSI

CREONE
TEKNOLOGI
PT. BEONE TECHNOLOGY

| NO. | REVISI | REVISI | REVISI | REVISI | REVISI |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

SINGLE LINE DIAGRAM FIRE ALARM SYSTEM

REVISI: 10/10/2024

NO. 2 of 3

A3

LEGEND & NOTES

TEE RED 3" x 2 1/2"

TEE RED 2" x 2 1/2"

ELBOW 2"

TABUNG CILYNDER
04 800 lb
531 LBS FM 200

PIPING SYSTEM
PIPE SUPPLY

GEO DIPA ENERGI
UNIT DENG

PT. RAMAI JAYA ABADI
INDONESIA


BEONE
TECHNOLOGY
PT. BEONE TECHNOLOGY
INDONESIA

| REV | DATE OF REVISION | BY | CHKD | REVISION |
|-----|------------------|----|------|----------|
| | | | | |

ISOMETRIC PIPING ROOM A CYLINDER 2


3 of 4

30



LEGEND & NOTES

- TEE RED 2" x 2 1/2"
- TEE RED 2" x 2 1/2"
- ELBOW 2"
- PIPING SYSTEM
- PIPE SUPPLY



GEO DIPKA ENERGI
UNIT DENG

PT. RAWAI JAYA ABADI

PT. BEONE TECHNOLOGY

| NO | REVISION | DATE | REVISION | BY |
|----|----------|------|----------|----|
| 1 | | | | |

ISOMETRIC PIPING ROOM B

| | | |
|-------------|-----|--------|
| NO. DRAWING | NTS | 4 of 4 |
| DATE | | |

a.